



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurakibah Binti Pang Hitam, Tempat/Tgl lahir: Blang Baro Rambong, 25 April 1976, NIK: 1115046504760001, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Lewamah Binti Pang Hitam, Tempat/Tgl lahir: Blang Baro Rambong, 25 Mei 1975, NIK: 111504650570001, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman, Tempat/Tgl lahir: Blang Baro Rambong, 25 Mei 1975, NIK: 111504650570001, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gampong Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

(Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon);

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada: Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; dan Zulqaria Lahirya, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyers, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Register No.W1-U22/24/Hk.01/11/2023 tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm



L a w a n :

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya, cq. Kasat Reskrim Polres

Nagan Raya, yang beralamat di Komplek Perkantoran Suka Makmue, Gampong Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada IPTU Very Syahputra, S.H., M.H.; IPDA Eric Andilian, S.E.; AIPDU Masyhuri, S.H.; AIPDA Dria Kurnawan, S.AB.; BRIGADIR Agus Sujana Rizal, S.AB.; dan BRIPTU Rezi Kasturi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya, yang beralamat di Komplek Perkantoran Suka Makmue, Gampong Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini memerintahkan kepada Jaksa Muda. Ahmad Buchori, S.H., M.H.; Ajun Jaksa Madya. Bagus Agung Santoto, S.H.; dan Ajun Jaksa Madya. Yoga Mohd Afdhal, S.H. berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-550/L.1.29/Eoh.2/11/2023 tertanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut **Termohon II**;

(Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Termohon**);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 21 November 2023, Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm tanggal 21 November 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Suka Makmue dibawah Register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Para Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menunjuk Hakim yang akan mengadili perkara permohonan Praperadilan tersebut, dimana Hakim yang bersangkutan telah menetapkan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Kamis tanggal 30 November 2023 kedua belah pihak yang diwakili kuasanya telah hadir dipersidangan dan pada persidangan tersebut telah dibuat Persetujuan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) yang telah ditanda-tangani oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat persidangan pertama tersebut Para Pemohon melalui Kuasanya juga telah mengajukan Surat Pencabutan terhadap permohonan Praperadilan tertanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya Para Pemohon dengan ini mengajukan pencabutan Permohonan Praperadilan dalam register perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm atas nama Nurakibah, dkk;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Praperadilan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada hakekatnya merupakan hak Para Pemohon, lagi pula pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Para Pemohon sebelum mulai proses jawab-jawab dipersidangan, sehingga pencabutan perkara Praperadilan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm;

Menimbang, bahwa selama proses perkara permohonan Praperadilan bersangkutan ternyata belum dikeluarkan biaya, dengan demikian biaya perkara harus dinyatakan Nihil;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon *in casu* Para Pemohon Praperadilan;

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan mencoret perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm dari register perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm dari register perkara;
4. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini adalah Nihil;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, oleh kami Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Adrinaldi, S.H. M.H.

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)